P U T U S A N

Nomor 59 /PDT/2018/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I GEDE ARYA RADITYA WP, Laki-lakiAgama Kristen , Umur 29 Tahun ,pekerjaan Honorer LLAJR , bertempat tinggal di Jln Merdeka Raya No 19 Mataram BTN Pepabri Pgesangan Kota Mataram, selanjutnya dalam hal ini memberi Kuasa kepada : I GEDE KARYA ,SE.,SH.MH. Advocat yang berkedudukan di Kantor Advocat dan Konsultasi Hukum" I GEDE KARYA,SE.,SH.MH.& PARNERS yang beralamat di Jalan Transmigrasi No 18 Majeluk Mataram Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Nomor :.641.GK-Ptnr. 18 Mjlk-Mtr.X.2017, tanggal 16Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Oktober 2017 dengan register nomor : 412/Sk.PDT/2017/PN.Mtr,yang selanjutnya semula disebut sebagai **TERGUGAT, sekarang disebut : PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

KARISMA NOPRIYANTI, Perempuan lahir di Sumbawa Tgl 1 Nopember 1990 pekerjaan Polri, bertempat tinggal di jl.Lingkar Selatan No 6 Pagutan Kr Genteng Kec Mataram Kota Mataram,selanjutnya dalam hal ini memberi Kuasa Hukum masing-masing kepada : EMIL SIAIN ,SH.MH., Hj.AYU IRMA HP.SH., H.ALAMSYAH DACHLAN,SH. Advocat dan ROBBY AKMAD SURYA DILAGA,SH.MH. Advocat Magang, yang kesemuanya berkedudukan di Kantos Advocat dan Konsultasi Hukum" EMIL SIAIN,SH.MH. yang beralamat di Jalan Sriwijaya No 80 B Cakranegara Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Nomor :032.M/.KAKH-SK PDT/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Oktober 2017 dengan register nomor : 195/Pdt.G/2017/PN.Mtr, selanjutnya semula disebut sebagai **PENGGUGAT sekarang : TERBANDING ;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA *:*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan, tertanggal 18 September 2017yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 September 2017 dalam Register Nomor 195/Pdt.G/2017/PN.Mtr, atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. BahwaPeggugatdanTergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 25 Nopember 2014 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Adry Syamsudin S.TH,dan telah didaftarkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota mataram tanggal 08 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-30052016-0004;

2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat denganTergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masingdiberinama :

   - GHEA CHRISTEL, Perempuan, lahir di Matarampadatanggal 22 Mei 2015
   - ADRIELL CARLISA, Perempuan, lahir di Matarampadatanggal 21 JUni 2016

3. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi.

4. Bahwa hidup rukun Penggugat dan Tergugat semuanya menjadi sirna karena adanya pertengkaran-pertengkaran kecil yang kemudian menjadi keributan besar serta sampai melakukan pemukulan dan penghinaan.Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berbeda keyakinan, Penggugat telah kembali memeluk ISLAM sementara Tergugat masih memeluk agama KRISTEN.

5. Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidaka daharapan untuk hidup rukun lagi, sehingga menurut Penggugat perceraian adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jalan terbaik sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Mataram.

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat in itinggal bersama Pengguga tdan berada dalam pengasuhan Penggugat dan masih berusia 2 tahun 3 bulan dan 1 tahun 2 bulan sehingga oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, maka Penggugat memohon Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat.

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pengguga tberkesimpulan bahwa tujuan mulia suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (RumahTangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi harga –mengharga antara Pengguga tdengan Tergugat sebagaimana yang di amanatkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,sudah tidak mungkin di harapkan lagi,bahkan menimbulkan kesengsaraan dan pen deritaan oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat di pertahankan lagi.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikutnya :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untu kseluruhnya.
    2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat sebagai tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 25 Nopember 2014 sesua dengan kutipan-kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-30052016-0004“PUTUS” karena perceraian ini dengan segala akibatnya.
    3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat sepenuhnya kedalam pengasuhan Penggugat dikarenakan kondisi anak masih dibawah umur sangat membutuhkan perhatian lebih dari ibukandungnya dalam hal ini Penggugat ;
    4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencoret dafar perkawinan Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Tergugagat di dalam Buku Register yang disediakan untuk itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban beserta gugat baliknya tertanggal : 26 Oktober 2017 yang pada pokknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 1** tentang perkawinan adalah benar, dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami suami istri yang sah, yang menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. ADRI SYAMSUDDIN, dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-30052016-0004 tanggal 8 Juni 2016.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 2** adalah benar, yaitu dalam perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, hanya saja ke 2 (dua) anak tersebut diasuh oleh PENGGUGAT yang dipercayakan kepada Pembantunya sejak kepulangannya kerumah orang tuanya tanggal 17 Maret 2017 tanpa pernah memberikan TERGUGAT untuk bertemu dan berkasih sayang kepada ke 2 (dua) anak yang bernama GHEA CHRISTELL RADITYA, Perempuan, Lahir di Mataram tanggal 22 Mei 2015 dan ADRIEL CARLISSA RADITYA, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 21 Juni 2016 nama yang benar sebagaimana Surat Baptis.
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat **Poin 3** terhadap awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis itu benar, dan karena keharmonisan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 4** adalah **TIDAK BENAR dan PENUH REKAYASA serta tidak pernah ada keributan besar sampai melakukan pemukulan dan penghinaan**, dimana dalil Penggugat terbalik dari fakta sebenarnya dimana fakta sebenarnya adalah :

   Bahwa pada hari kamis tanggal 6 April 2017 Penggugat ijin kepada Tergugat untuk mengikuti Pelatihan di Belanting Lombok Timur tempat Pusat Pendidikan Bintara Polisi yang katanya ditugaskan dari Polres Mataram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan atas tugasnya tersebut Tergugat menanyakan Surat Tugas / SPRINT dimaksud, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkannya dengan berbagai alasan, sehingga ada kecurigaan apakah benar Penggugat ditugaskan ke Belanting..?.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 Pukul 01.00 (Malam) Tergugat justru mendapati Penggugat di DISKOTIK METROPOLIS SENGGIGI **padahal Penggugat ada tugas ke Belanting** dan begitu Tergugat mau menanyakan kenapa ada ditempat ini, tiba-tiba Penggugat memukul Tergugat dengan sangat keras sehingga dilihat banyak orang dan secara spontan balik memukul dan Tergugat di dorong dan terjatuh mengakibatkan luka dikaki dimana saat itu secara tidak sengaja bertemu teman-teman dan ke tempat itu dan Penggugat begitu ditanya kenapa ada di Diskotik Metropolis Senggigi dia tidak menjawab dan Tergugat tidak meneruskan pertanyaan khawatir rebut lagi.

Bahwa kejadian di Diskotik Metropolis Senggigi tersebut sempat didamaikan di Polsek Senggigi dengan membuat Surat Pernyataan Damai yang disaksikan penyidik Polsek Senggigi dimana dalam pernyataan tersebut Penggugat bersedia untuk pulang kerumah Tergugat bersama anak-anak dan berjalannya waktu Penggugat tidak kunjung datang dengan anak-anak kerumah Tergugat, sehingga Tergugat menjadi resah dan gelisah disatu sisi ingin bersama Penggugat disisi lain kangen dengan anak-anak yang tidak diizinkan untuk melihat apalagi mengajak jalan-jalan dan disisi lainnya lagi **Ibu Tergugat** yang telah terbiasa dengan anak-anak sejak masih bayi harus termenung dengan kesedihan membayangkan saat bahagia mengendong cucu.

Bahwa Tergugat dapati informasi dari orang rumahnya bahwa Penggugat sering pulang pagi tidak pernah mengurus dan menghiraukan anak-anaknya dan telah memiliki selingkuhan (PIL) yang telah dikenalkan kepada ke 2 (dua) putrinya, **ini pengakuan pembantunya melalui Video Call** dan juga Penggugat menyuruh pembantunya untuk menyampaikan kepada Tergugat bahwa benar Penggugat sering pulang pagi dan telah benar memiliki **PIL** dan mengatakan kalau benar ***"TERUS MAU APA"*** -

Bahwa pada hari Senin 22 Mei 2017, saat itu Penggugat mengaku kepada Tergugat bertugas dalam **TIM GATARIN 2017** masuk dalam TIM pada Kegiatan **OPS PATUH GATARIN 2017,** akan tetapi pada malam itu Tergugat sudah curiga dengan gelagat Penggugat yang serba gelisah, dan dengan diam-diam Tergugat yang juga masuk TIM dari LLAJ

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuntutinya dan benar Penggugat telah meninggalkan **OPS PATUH GATARIN 2017,** bahwa karena mendapat kabar kalau Penggugat ada memiliki PIL akhirnya Tergugat ingin membuktikan bahwa itu benar dan terus membututinya dan Penggugat masuk ke sebuah kos-kosan yang berada di kawasan **HOTEL CAROLINA SENGGIGI** dan ***berselang ± 30 menit Tergugat bersama pemilik Kos-Kosan, Babinsa, RT setempat langsung mengetuk pintu dan begitu pintu dibuka ternyata benar Penggugat bersama PIL bernama PETRA alias PUTU yang berprofesi sebagai DJ (Disc Joki) dikamar kos tersebut.***

Bahwa nyata perbuatan Penggugat yang **KEPERGOK** selingkuh dihadapan Tergugat langsung bukannya meminta maaf kepada Tergugat yang masih status suami dan yang mesti NAIK DARAH dan EMOSI melihat istrinya selingkuh di kamar kos justru kebalik malah Penggugat memukul Tergugat dan mencaci maki serta melempar dengan batu-bata dan dengan nada tinggi sampai pak RT juga datang mengatakan ***"KAMU MAU LAPORKAN SAYA KE ORANG TUA SAYA SILAHKAN SAYA TIDAK TAKUT dan LAPORKAN SAYA TIDAK TAKUT"-***

Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi berkumpul layaknya suami istri dengan Penggugat dan tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak, maka yang dapat Tergugat lakukan adalah membututi istri yang belum menentukan sikap hanya janji-janji mau pulang, sedangTergugat terus-menerus berharap Penggugat pulang bersama anak-anak.

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Tergugat membuntuti lagi Penggugat yang saat itu sedang menuju **DISKOTIK BAHARISENGGIGI** dan di dalam diskotik Tergugat dapati Penggugat bersama laki-laki (PIL) lain bukan PETRA, sekitar jam 03.30 Wita dini hari mereka keluar ke parkiran dan naik motor meninggalkan **DISKOTIK BAHARI SENGGIGI**, akhirnya Tergugat bersama Ibu dan Adik mengikuti kemana arahnya dan mereka berkali-kali berhenti memperbaiki duduknya karena Penggugat ***Sempoyongan / Mabuk, bahwa Tergugat sengaja tidak menghentikan karena penasaran akan kemana Penggugat dengan Laki-Laki tersebut dan akan Tergugat sergap pada saat masuk kamar.-***

Bahwa rupanya mereka mengetahui kalau Tergugat mengikutinya dan mereka menghilang di gang sempit di Karang Jangkong.-

Bahwa kehilangan jejak Tergugat bersama Ibu dan Adik berinisiatif pulang kerumah melewati Jalan Bung Karno dan ketika didepan HOTEL LOMBOK GARDEN kami melihat Mobil AGYA milik Penggugat, seketika itu ngerem dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

parkir di sebelahnya untuk memastikan apa Penggugat yang pakai Mobil tersebut, karena tadi naik sepeda motor penasaran rasanya Tergugat ingin tahu apa Penggugat sudah Masuk Hotel…!, **Tergugat, Ibu dan Adik tidur bergantian karena lelah dari malam sampai pagi membututi Penggugat** dan pada jam 15.15 Wita (Siang) datang sebuah mobil Merah dengan **DR 8 CA** yang dikendarai oleh Laki-Laki yang **Tergugat** kenal bernama **ROBY anggota Reserse Polda NTB.** dan dari Mobil tersebut keluar **Penggugat** bersama laki-laki lainnya untuk masuk ke Mobil AGYA milik Penggugat dan mereka keluar HOTEL, dimana Tergugat mengikuti Tergugat dengan Mobil AGYAnya sedangkan ADIK Tergugat mengikuti Mobil Merah DR 8 CA tersebut dan memberitahukan bahwa Mobil Merah tersebut berhenti di Jalan Panji Tilar Kekalik, sementara Terggugat membututi Penggugat yang diketahui mengantar laki-laki tersebut ke BTN KODYA ASRI JEMPONG dan Penggugat pulang kerumahnya. Tidak lama kemudian Penggugat keluar lagi entah kemana dan Tergugat sudah tidak niat lagi membututinya **"lelah" kasihan anak-anak tidak diurus.**--

Bahwa pada 7 Juni 2017 secara tidak sengaja IBU Tergugat melihat Mobil AGYA milik Penggugat parkir di "**CAFÉ JOJE SENGGIGI** " dan tidak lama kemudian keluar **PENGGUGAT bersama ROBY** dari Café Joje bergandengan tangan menuju kendaraan dan memutar menuju BATU LAYAR SENGGIGI keadaan tersebut diberitahukan ke Tergugat melalui HP untuk segera ke Senggigi memergoki Penggugat bersama PILnya dan Tergugat langsung meluncur ke Senggigi, bahwa sesampainya di JALAN BATU LAYAR disekitar **"CAFÉ MEKAR"** kami menyuruh mereka berdua untuk menghentikan Mobilnya, tetapi justru kendaraan Tergugat yang ditabrak sehingga Mobil yang di tumpangi Penggugat dan selingkuhannya berhenti mendadak terganjal kendaraan Tergugat yang ditabrak, selanjutnya **TERGUGAT, IBU TERGUGAT, ADIK TERGUGAT dan OM TERGUGAT PUJIATNA** menyuruh mereka keluar dari kendaraannya untuk meminta penjelasan dari mereka tetapi malah mengunci pintu cukup lama dan **akhirnya Penggugat keluar dengan selingkuhannya BERBAU ALKOHOL** dengan ribut-ribut sambil memaki-maki (itulah cara bela diri Penggugat kalau merasa terpojok) dan bersamaan dengan itu Laki-Laki selingkuhannya bernama **ROBY** mengeluarkan **SENJATA API** yang ada dibelakang badanya dan menodongkan senjata api itu ke depan kami, sehingga orang disekitar kejadian ketakutan tidak berani mendekat karena terancam termasuk kami juga hati-hati, dan justru Laki-Laki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selingkuhan Penggugat (ROBY) **menembakkan senjata apinya** yang dilihat, disaksikan dan di dengar letupnnya oleh banyak orang karena jalan tersebut macet.-

Bahwa begitu habis menembakkan senjatanya **Penggugat** memeluk badan selingkuhannya dengan maksud agar senjata apa tidak terlhat, dan saat itu juga Penggugat menghampiri **IBU TERGUGAT DAN MEMUKUL WAJAH IBU TERGUGAT** dan secara kebetulan datang MOBIL PATROLI POLSEK SENGGIGI dari arah selatan dan akhirnya kami bersama masyarakat meminta agar kedua orang tersebut (Penggugat dan ROBY) diamankan dikarenakan akan melarikan diri dengan Mobil Penggugat.-

Bahwa atas kejadian tersebut PENGGUGAT sedang diproses oleh Subbid Wabprof Bid Propam Polda NTB, terkait dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Terduga pelanggar atas nama BRIPTU KARISMA NOPRIYANTI NRP 90110002 dalam perkara dugaan pelanggaran etika berupa di temukan di CAFÉ JOJE SENGGIGI bersama laki-laki yang bukan suami syahnya sehingga menimbulkan keributan dan mengakibatkan hubungan suami istri terduga pelanggar menjadi tidk harmonis.-

Bahwa atas kejadian yang dilakukan Penggugat tersebut diatas, Tergugat merasa kasihan dan merasa bertanggung jawab atas tumbuh kembang ke 2(dua) anak Tergugat dan Penggugat mengingat IBUNYA seperti ini sering keluar malam, mabuk-mabukan, gonta-ganti PIL, tidak ngurus anak sehingga anak ditelantarkan, akan tetapi Tergugat tidak dapat berbuat banyak dikarenankan akses untuk bertemu dengan ke 2 (dua) anak ditutup, dimana anak telah disembunyikan oleh Penggugat yang apabila Tergugat memaksa takut tindakan Tergugat nanti akan berbenturan dengan hukum dan akhirnya Tergugat bersurat ke KAPOLDA NTB pada tanggal 6 Agustus 217 untuk **"MOHON FASILITASI PERTEMUAN DENGAN ANAK"** atas permohonan ini KABAG SUNDA POLRES MATARAM mempertemukan PENGGUGAT dan TERGUGAT OLEH dan Penggugat janji membawa ke 2 (dua) anak, akan tetapi anak-anak tersebut tidak dihadirkan dan pada tanggal 24 September 2017 Penggugat kembali bersurat kepada KAPOLDA NTB, prihal sama **"MOHON FASILITASI PERTEMUAN DENGAN ANAK"** dan saran dari Polda Unit PPA agar Tergugat melakukan gugatan ke Pengadilan masalah Hak Asuh Anak dan belum saja berencana menggugat terlebih dahulu PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN CERAI DAN HAK ASUH ANAK sebagaimana perkara aquo, hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT sangat-sangat ingin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melindungi ke 2 (dua) anak kandung karena Tergugat AYAH KANDUNGNYA yang juga berhak mengasuh, menjaga, memelihara, memberikan kasih sayang demi tumbuh kembangnya anak.-

3. Bahwa dalil gugatan yang dikemukakan PENGGUGAT **Poin 6**, untuk meminta hak asuh terhadap ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil berumur 2 Tahun 2 bulan dan 1 Tahun 2 bulan **adalah tidak dapat diterima** oleh karena Penggugat sering meninggalkan anak-anak, tidak memberikan kasih sayang yang setiap harinya diajak pembantu serta menelantarkan dan juga **"Mahkamah Agung telah mengambil sikap untuk menetapkan pengasuhan anak manakala pasangan suami istri bercerai dan si istri kembali keagamanya semula Anak tersebut ditetapkan pengasuhannya kepada Pihak AYAH dengan pertimbangan untuk mempertahankan AQIDAH SI ANAK, bahwa masalah Agama/Aqidah merupakan syarat untuk menentukan Gugur tidaknya hak seseorang IBU atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang masih kecil / belum dewasa (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/AG1996)" karenanya Hak Asuh kepada TERGUGAT.**

Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 7 yang menguraikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah benar dan dalam hal ini yang menjadikan kesengsaraan dan penderitaan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan oleh Tergugat melainkan oleh Penggugat sebagaimana perlakuannya kepada Tergugat yang telah diuraikan diatas dan bagaimana pun juga melihat kejadian-kejadian perselingkuhan Penggugat dengan beberapa Laki-Laki membuat Tergugat sudah tidak ingin untuk mempertahankan hubungan perkawinan karenanya Tergugat "SETUJU" untuk "BERCERAI".-

Bahwa perlu ditegaskan TERGUGAT dalam Konpensi menjadi PENGGUGAT dalam Rekonpensi, sedangkan PENGGUGAT dalam Konpensi disebut sebagai TERGUGAT dalam Rekonpensi, selanjutnya segala apa yang sudah terurai dalam jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Gugatan Rekopensi** ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. ADRI SYAMSUDDIN, dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-30052016-0004 tanggal 8 Juni 2016, karenanya syah perkawinan tersebut-
2. Bahwa atas perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi 2 (dua) orang anak yaitu dalam perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama GHEA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CHRISTELL RADITYA, Perempuan, Lahir di Mataram tanggal 22 Mei 2015 dan ADRIEL CARLISSA RADITYA, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 21 Juni 2016 nama yang benar sebagaimana Surat Baptis, hanya saja ke 2 (dua) anak tersebut diasuh oleh PENGGUGAT yang dipercayakan kepada Pembantunya sejak kepulangannya kerumah orang tuanya tanggal 17 Maret 2017 tanpa pernah memberikan TERGUGAT untuk bertemu dan berkasih sayang kepada ke 2 (dua) anak tersebut -

3. Bahwa semenjak perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekopensi hidup berumah tangga selalu rukun saling menghargai dan saling berkeluh kesah apabila ada kekurangan masing-masing dan saling bantu membantu baik pekerjaan rumah, pengasuhan anak dan saling menyayangi.--
4. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mulai retak semenjak kepulangan Tergugat Rekonpensi ke rumah orang tuanya pada tanggal 17 Maret 2017 dimana sepulang kerja Penggugat Rekonpensi dapati barang-barang rumah tangga sudah tidak ada, surat-surat perkawinan dan surat lainnya termasuk anak-anak dibawa Tergugat Rekonpensi, sehingga tergugat mencari kerumah orang tuanya dan Tergugat Rekonpensi tidak ada keinginan untuk pulang kerumah Penggugat Rekonpensi hal ini berkali-kali Penggugat Rekonpensi mohon agar kembali bersama anak-anak tetap tidak diindahkan bahkan Penggugat Rekonpensi mau bertemu ke 2 (dua) anak sulit.--
5. Bahwa keretakan hubungan perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekopensi diperburuk dengan kelakuan Tergugat Rekonpensi yang masih status SUAMI ISTRI dengan berbuat semaunya apa yang menurutnya BENAR DAN ENAK dengan menodai TALI PERKAWINAN dengan cara-cara dan disaksikan pihak keluarga Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

1) Bahwa pada hari kamis tanggal 6 April 2017 Tergugat Rekonpensi ijin kepada Penggugat Rekonpensit untuk mengikuti Pelatihan di Belanting Lombok Timur tempat Pusat Pendidikan Bintara Polisi yang katanya ditugaskan dari Polres Mataram dan atas tugasnya tersebut Penggugat Rekonpensit menanyakan Surat Tugas / SPRINT dimaksud, akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak dapat menunjukkannya dengan berbagai alasan, sehingga ada kecurigaan apakah benar Tergugat Rekonpensi ditugaskan ke Belanting..?.

2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 Pukul 01.00 (Malam) Penggugat Rekonpensi justru mendapati Tergugat Rekonpensi di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DISKOTIK METROPOLIS SENGGIGI **padahal Penggugat ada tugas ke Belanting** yang tiba-tiba memukul dari arah samping dan Penggugat Rekonpensi kejar mau menanyakan kenapa ada ditempat ini, Tergugat Rekonpensi memaki-maki dengan sangat keras dan menendang dilihat banyak orang dan karena malu Penggugat Rekonpensi dekati untuk jangan ribut taunya malah semakin saja akhirnya secara spontan Penggugat Rekonpensi tampar pipinya dan Penggugat Rekonpensi di dorong dan terjatuh mengakibatkan luka dikaki.

Bahwa kejadian di Diskotik Metropolis Senggigi tersebut sempat didamaikan di Polsek Senggigi dengan membuat Surat Pernyataan Damai yang disaksikan penyidik Polsek Senggigi dan Kapolsek Senggigi dimana dalam pernyataan tersebut Tergugat Rekonpensi bersedia untuk pulang kerumah Penggugat Rekonpensi bersama anak-anak dan berjalannya waktu Tergugat Rekonpensi tidak kunjung datang dengan anak-anak kerumah Penggugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi menjadi resah dan gelisah disatu sisi ingin bersama Tergugat rekonpensi disisi lain kangen dengan anak-anak yang tidak diizinkan untuk melihat apalagi mengajak jalan-jalan dan disisi lainnya lagi **Ibu Penggugat Rekonpensi** yang telah terbiasa dengan anak-anak mengurus sejak masih bayi dan sangat akrab harus termenung dengan kesedihan membayangkan saat bahagia mengendong cucu.-

3) Bahwa Tergugat dapati informasi dari orang rumahnya bahwa Tergugat Rekonpensi sering pulang pagi tidak pernah mengurus dan menghiraukan anak-anaknya dan telah memiliki selingkuhan (PIL) yang telah dikenalkan kepada ke 2 (dua) putrinya, **ini pengakuan pembantunya melalui Video Call** dan juga Terguga Rekonpensi menyuruh pembantunya untuk menyampaikan kepada Penggugat Rekonpensi bahwa benar Tergugat Rekonpensi sering pulang pagi dan telah benar memiliki **PIL** dan mengatakan kalau benar ***"TERUS MAU APA"***

4) Bahwa pada hari Senin 22 Mei 2017, saat itu Tergugat Rekonpensi mengaku kepada Penggugat Rekonpensi bertugas dalam **TIM GATARIN 2017** masuk dalam TIM pada Kegiatan **OPS PATUH GATARIN 2017,** akan tetapi pada malam itu Penggugat Rekonpensi sudah curiga dengan gelagat Tergugat Rekonpensi yang serba gelisah, dan dengan diam-diam Penggugat Rekonpensi yang juga masuk TIM dari LLAJ membuntutinya dan benar Tergugat rekonpensi telah meninggalkan **OPS PATUH GATARIN 2017,** bahwa karena mendapat kabar kalau Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekonpensi ada memiliki PIL akhirnya Penggugat rekonpensi ingin membuktikan bahwa itu benar dan terus membututinya dan Tergugat Rekonpensi masuk ke sebuah kos-kosan yang berada di kawasan **CAFÉ CAROLINA SENGGIGI** dan ***berselang ± 30 menit Penggugat Rekonpensi bersama pemilik Kos-Kosan, Babinsa, RT setempat langsung mengetuk pintu dan begitu pintu dibuka ternyata benar Tergugat Rekonpensi bersama PIL bernama PETRA alias PUTU yang berprofesi sebagai DJ (Disc Joki) dikamar kos tersebut.***

Bahwa nyata perbuatan Tergugat rekonpensi yang **KEPERGOK** selingkuh dihadapan Penggugat Rekonpensi langsung bukannya meminta maaf kepada Penggugat Rekonpensi yang masih status suami dan yang mesti NAIK DARAH dan EMOSI melihat istrinya selingkuh di kamar kos justru kebalik malah Tergugat Rekonpensi memukul Tergugat dan mencaci maki serta melempar dengan batu-bata dan dengan nada tinggi dihadapan semua orang dan Pak RT juga datang mengatakan ***"KAMU MAU LAPORKAN SAYA KE ORANG TUA SAYA SILAHKAN SAYA TIDAK TAKUT dan LAPORKAN SAYA TIDAK TAKUT"-***

5) Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak lagi berkumpul layaknya suami istri dengan Tergugat rekonpensi dan tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak, maka yang dapat Penggugat Rekonpensi lakukan adalah membututi istri yang belum menentukan sikap hanya janji-janji mau pulang, sedang Penggugat rekonpensi terus-menerus berharap Tergugat Rekonpensi pulang bersama anak-anak.-

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Penggugat Rekonpensi membuntuti lagi Tergugat Rekonpensi yang saat itu sedang menuju **DISKOTIK BAHARI** dan di dalam diskotik Penggugat rekonpensi dapati Tergugat Rekonpensi bersama laki-laki (PIL) lain bukan PETRA, sekitar jam 03.30 Wita dini hari mereka keluar ke parkiran dan naik motor meninggalkan **DISKOTIK BAHARI**, akhirnya Penggugat Rekonpensi bersama Ibu dan Adik mengikuti kemana arahnya dan mereka berkali-kali berhenti memperbaiki duduknya karena Tergugat Rekonpensi ***Sempoyongan / Mabuk, bahwa Penggugat Rekonpensi sengaja tidak menghentikan karena penasaran akan kemana Tergugat Rekonpensi dengan Laki-Laki tersebut dan akan Penggugat Rekonpensi sergap pada saat masuk kamar.-***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa rupanya mereka mengetahui kalau Penggugat Rekonpensi mengikutinya dan mereka menghilang di gang sempit di Karang Jangkong.

Bahwa kehilangan jejak Penggugat rekonpensi bersama Ibu dan Adik berinisiatif pulang kerumah melewati Jalan Bung Karno dan ketika didepan HOTEL LOMBOK GARDEN kami melihat Mobil AGYA milik Tergugat Rekonpensi, seketika itu ngerem dan parkir di sebelahnya untuk memastikan apa Tergugat Rekonpensi yang pakai Mobil tersebut, karena tadi naik sepeda motor penasaran rasanya Penggugat Rekonpensi ingin tahu apa Tergugat rekonpensi sudah Masuk Hotel…!, **Penggugat rekonpensi, Ibu dan Adik tidur bergantian karena lelah dari malam sampai pagi membututi Tergugat rekonpensi** dan pada jam 15.15 Wita (Siang) datang sebuah mobil Merah dengan **DR 8 CA** yang dikendarai oleh Laki-Laki yang **Penggugat rekonpensi** kenal bernama **ROBY anggota Reserse Polda NTB.** dan dari Mobil tersebut keluar **Tergugat Rekonpensi** bersama laki-laki lainnya untuk masuk ke Mobil AGYA milik Tergugat Rekonpensi dan mereka keluar HOTEL, dimana Penggugat Rekonpensi mengikuti Tergugat Rekonpensi dengan Mobil AGYAnya sedangkan ADIK Penggugat Rekonpensi mengikuti Mobil Merah DR 8 CA tersebut dan memberitahukan bahwa Mobil Merah tersebut berhenti di Jalan Panji Tilar Kekalik, sementara Penggugat rekonpensi membututi Tergugat Rekonpensi yang diketahui mengantar laki-laki tersebut ke BTN KODYA ASRI JEMPONG dan Tergugat Rekonpensi pulang kerumahnya. Tidak lama kemudian Tergugat Rekonpensi keluar lagi entah kemana dan Penggugat Rekonpensi sudah tidak niat lagi membututinya **“lelah” kasihan anak-anak tidak diurus.**-

6) Bahwa pada 7 Juni 2017 secara tidak sengaja IBU Penggugat Rekonpensi melihat Mobil AGYA milik Penggugat parkir di “**CAFÉ JOJE SENGGIGI** “ dan tidak lama kemudian keluar **TERGUGAT REKONPENSI bersama ROBY** dari Café Joje bergandengan tangan menuju kendaraan dan memutar menuju BATU LAYAR SENGGIGI keadaan tersebut diberitahukan ke Penggugat Rekonpensi melalui HP untuk segera ke Senggigi memergoki Penggugat Rekonpensi bersama PILnya dan Penggugat Rekonpensi langsung meluncur ke Senggigi, bahwa sesampainya di JALAN BATU LAYAR disekitar **“CAFÉ MEKAR”** kami menyuruh mereka untuk menghentikan Mobilnya, tetapi justru kendaraan Penggugat Rekonpensi yang ditabrak sehingga Mobil yang di tumpangi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat Rekonpensi dan selingkuhannya berhenti mendadak terganjal kendaraan Penggugat rekonpensi.-

Bahwa selanjutnya **PENGGUGAT REKONPENSI, IBU, ADIK dan OM PENGGUGAT REKONPENSI PUJIATNA**menyuruh mereka keluar dari kendaraannya untuk meminta penjelasan dari mereka tetapi malah mengunci pintu cukup lama dan akhirnya mereka keluar dengan ribut-ribut sambil memaki-maki (itulah cara bela diri Penggugat kalau merasa terpojok) dan bersamaan dengan itu Laki-Laki selingkuhannya bernama **ROBY** mengeluarkan **SENJATA API** yang ada dibelakang badanya dan menodongkan senjata api itu ke depan kami, sehingga orang disekitar kejadian ketakutan tidak berani mendekat karena terancam termasuk kami juga hati-hati, dan justru Laki-Laki selingkuhan Tergugat Rekonpensi (ROBY) menembakkan senjata apinya yang dilihat, disaksikan dan di dengar letupnnya oleh banyak orang karena jalan tersebut macet.-

Bahwa begitu habis menembakkan senjatanya Tergugat Rekonpensi memeluk badan selingkuhannya dengan maksud agar senjata apa tidak terlhat, dan saat itu juga Tergugat Rekonpensi menghampiri **IBU PENGGUGAT REKONPENSI DAN MEMUKUL WAJAH IBU PENGGUGAT REKONPENSI** dan secara kebetulan datang MOBIL PATROLI POLSEK SENGGIGI dari arah selatan dan kahirnya kami bersama masyarakat meminta agar kedua orang tersebut (TERGUGAT REKONPENSI dan selingkuhannya ROBY) diamankan dikarenakan akan melarikan diri dengan Mobil Tergugat Rekonpensi.-

Bahwa atas kejadian tersebut TERGUGAT REKONPENSI sedang diproses oleh Subbid Wabprof Bid Propam Polda NTB, terkait dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Terduga pelanggar atas nama BRIPTU KARISMA NOPRIYANTI (TERGUGAT REKONPENSI) NRP 90110002 dalam perkara dugaan pelanggaran etika berupa di temukan di CAFÉ JOJE SENGGIGI bersama laki-laki yang bukan suami syahnya sehingga menimbulkan keributan dan mengakibatkan hubungan suami istri terduga pelanggar menjadi tidk harmonis.-

Bahwa atas kejadian yang dilakukan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi merasa kasihan dan merasa bertanggung jawab atas tumbuh kembang ke 2(dua) anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengingat IBUNYA sering keluar bersama PIL, mabuk-mabukan, menelantarkan anak, akan tetapi Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekonpensi tidak dapat berbuat banyak dikarenankan akses untuk bertemu dengan ke 2 (dua) anak telah ditutup, dimana anak telah disembunyikan oleh Tergugat Rekonpensi yang apabila Penggugat Rekonpensi memaksa takut tindakan Penggugat Rekonpensi nanti akan berbenturan dengan hukum dan akhirnya Penggugat Rekonpensi bersurat ke KAPOLDA NTB pada tanggal 6 Agustus 217 untuk **"MOHON FASILITASI PERTEMUAN DENGAN ANAK"**

Bahwa atas permohonan ini KABAG SUNDA POLRES MATARAM mempertemukan TERGUGAT REKONPENSI dan PENGGUGAT REKONPENSI OLEH dan Tergugat Rekonpensi janji membawa ke 2 (dua) anak, akan tetapi anak-anak tersebut tidak dihadirkan hanya janji melalui SMS saja dan pada tanggal 24 September 2017 Penggugat Rekonpensi kembali bersurat kepada KAPOLDA NTB, prihal sama **"MOHON FASILITASI PERTEMUAN DENGAN ANAK"** dan saran dari Polda Unit PPA agar Penggugat Rekonpensi melakukan gugatan ke Pengadilan masalah Hak Asuh Anak dan belum saja berencana menggugat terlebih dahulu TERGUGAT REKONPENSI MENGAJUKAN GUGATAN CERAI DAN HAK ASUH ANAK sebagaimana perkara aquo, hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT REKONPENSI sangat-sangat ingin melindungi ke 2 (dua) anak kandung karena PENGGUGAT REKONPENSI AYAH KANDUNGNYA yang juga berhak mengasuh, menjaga, memelihara, memberikan kasih sayang demi tumbuh kembangnya anak.

2. Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonpensi tidak menginginkan hubungan perkawinan menjadi putus melihat anak-anak yang masih kecil dan lucu sehingga besar harapan agar Tergugat Rekonpensi cepat kembali kerumah Penggugat Rekonpensi dengan mencoba bersabar dan berusaha semaksimal mungkin meyakinkan Tergugat Rekonpensi untuk kembali bersama anak-anak, namun harapan itu hilang begitu melihat gelagat dan tingkah laku Tergugat Rekonpensi yang mengikuti kata hatinya walaupun itu tidak diperbolehkan sebagaimana terurai diatas, **sehingga atas dasar tersebut Penggugat Rekonpensi tidak mungkin dapat menerima Tergugat Rekonpensi kembali yang apa bila kembali akan cek-cok terus menerus berepek pada tumbuh kembangnya sianak, maka dari itu Penggugat Rekonpensi memilihjalan "BERCERAI" yang merupakan jalan terbaik untuk menghakiri hubungan perkawinan.**-
3. Bahwa **Penggugat Rekonpensi** tidak mengetahui kapan **Tergugat Rekonpensi** kembali memeluk agamanya yang sebelumnya beragama Kristen, oleh karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengakuan dan dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi kembali memeluk agamanya (Islam) dan kedua anak memeluk agama Kristen sebagaimana Surat Baptis Nomor : 403/MJ/B/2016 untuk **GHEA CHRISTELL RADITYA** dan Nomor : 404/MJ/B/2016 untuk **ADRIEL CARLISSA RAIDTYA**, maka pengasuhannya harus kepada PENGGUGAT REKONPENSI SELAKU AYAHNYA untuk mempertahankan Agama si anak dan sebagaimana kaidah hukum Mahkamah Agung RI dimana **"Mahkamah Agung telah mengambil sikap untuk menetapkan pengasuhan anak manakala pasangan suami istri bercerai dan si istri kembali keagamanya semula Anak tersebut ditetapkan pengasuhannya kepada Pihak AYAH dengan pertimbangan untuk mempertahankan AQIDAH SI ANAK, bahwa masalah Agama/Aqidah merupakan syarat untuk menentukan Gugur tidaknya hak seseorang IBU atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang masih kecil / belum dewasa (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/AG1996)" karenanya Hak Asuh kepada TERGUGAT.**

4. Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia adalah benar **dan dalam hal ini yang menjadikan kesengsaraan dan penderitaan atas perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bukan disebabkan oleh Penggugat Rekonpensi melainkan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana perlakuannya kepada Penggugat Rekonpensi yang telah diuraikan diatas** dan bagaimana pun juga melihat kejadian-kejadian perselingkuhan Tergugat Rekonpensi dengan beberapa Laki-Laki membuat Penggugat Rekonpensi sudah tidak ingin untuk mempertahankan hubungan perkawinan karenanya Penggugat Rekonpensi memilih jalan terbaik untuk mengahkiri permasalahan yang ada yaitu "BERCERAI".
5. Bahwa atas dasar uraian diatas dalam rekopensi, maka hubungan pernikahan antara Penggugat rekonpensi denganTergugat Rekonpensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena alasan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi memutuskan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas TERGUGAT KONPENSI /PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dam memutuskan sebagai berikut ;

I. DALAM KONPENSI ;

1. Menerima alasan-alasan Jawaban Tergugat Konpensi seluruhnya ;-
2. Mengabulkan Perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat Konpensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menolak permohonan Hak Asuh atas ke 2 (dua) anak Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi;-

II. DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam Akta Perkawinan No.: 5271-KW-30052016-0004 yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;--
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan ke 2 (dua) anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi;-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram untuk mencatat Perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam buku yang sedang berjalan.-

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Dan Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat.-

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Matram tanggal 28 Februari 2018 Nomor 195/PDT/G/2017/PN.Mtr. yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mataram pada tanggal 30 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 5271-KW-30052016-0004 tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram putus karena ***PERCERAIAN*** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan pengasuhan anak pertama yang bernama GHEA CHRISTAL Perempuan, lahir di Mataram pada anggal 22 Mei 2015,dan anak kedua yang bernama ADRIEL CARLISA,Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 21 Juni 2016 dalam pengasuhan Penggugat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan ketentuan mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan hak kedua anaknya dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf a uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 1 angka 11 undang-undang No.23 Tahun 2002 ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraiannya ;

II. DALAM REKONVENSI ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard)

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekkonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp376.000.-.

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 ,Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 59/PDT.G./2017/PN.Mtr. tanggal12 Februari 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding ;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 April 2018 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 12 April .2018 , serta memori banding tersebut isinya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Pembanding adalah sebagai berikut :

Bapak ketua pengadilan tinggi yang saya hormati, bahwa sidang putusan perceraian itu sangatlah tidak masalah bagi saya ,akan tetapi yang justru menjadi masalah bagi saya adalah putusan hak asuh anak kami, untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bapak maklum sebelumnya bahwa tepat 1 tahun sejak bulan maret 2017, saya sudah tidak dapat bertemu lagi dengan kedua anak saya, karna telah dipisahkan dari saya oleh mantan istri dan ibu mertua saya, Bapak ketua yang saya hormati , jika saja bapak dapat merasakan apa yang saya rasakan saat ini, saya sangat kangen dengan kedua anak saya, untuk bertemu saja sulit sekali bahkan sampai saya harus bersurat minta bantuan pihak kepolisian, saat itu mantan istri saya hanya berjanji saja mempertemukan saya dengan anak-anak saya tapi semua itu bohong. sampai saat ini tidak ada yang di tepati, bagi saya mantan istri saya adalah orang/perempuan yang tidak memiliki hati nurani dan ingin menang sendiri, apalagi hakim memutuskan sepi

hak seperti ini, putuslah harapan saya untuk dapat bertemu dengan darah daging saya sendiri, Bagi saya sangat tega Ibu hakim tersebut berbuat demikian. Perlakuan yang sangat tidak adil.

Bapak Ketua pengadilan tinggi yang saya hormati, untuk bapak maklum sebenarnya mantan istri yang membuat semua ini dan hanya mencari pembenaran dari masalah yang sudah dia timbulkan atas perceraian ini, agar dia mendapat simpati dari kesatuannya (Polres Mataram), ini semua dikarenakan pelanggaran kode etik kepolisian sesuai dengan Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 pasal 11 huruf c dan d. tentang kode etik profesi anggota kepolisian yang dia langgar, pelanggaran dimaksud antara lain : saya memergoki mantan istri saya selingkuh dengan 3 laki-laki yang berbeda, dan pada saat itu saya membuntuti dia dan saya merekam melalui HP saya. padahal status kami belum bercerai. Masih sah suami istri, Adapun Perbuatan yang dia lakukan adalah :

- **Tgl 22 Mei 2017**. Di dalam kamar kos-kosan di wilayah senggigi Mantan istri berada dalam kamar berdua dengan seorang laki-laki bernama Petra berprofesi sebagai disc Joki (DJ).
  Dimana pada tanggal dan hari tersebut adalah hari ulang tahun Ghea **(Putri pertama)** saya.
  Dia justru memilih bersama laki-laki dalam kamar kos tersebut. Bahkan pada saat saya gerebek saya justru di lempar batu bata dan di caci maki oleh mantan. Saya heran kepada mantan yang sangat tidak punya malu dan tidak punya harga diri dan tidak merasa bersalah saat itu.
- **Tgl 24 Mei 2017**. Mantan istri keluar dari discotik bahari di wilayah senggigi Sempoyongan mabuk dengan laki-laki lain pada jan 03.00 dini hari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **Tgl. 7 Juli 2017**. Tepatnya bulan Ramadhan jam 23.50.tengah malam, saya bersama ibu dan adik saya membuntuti dia bersama selingkuhannya yang seorang polisi baru keluar dari caffe joje senggigi. Yang akhirnya terjadi keributan karena laki-laki (selingkuhannya) mengeluarkan senjata dan menembakannya, di tempat umum dan sekarang kasusnya sedang ditangani oleh pihak polda NTB.

  Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang saya hormati

  Untuk bapak maklum akibat dari semua uraian saya diatas akibat saya memergoki mantan, sampai mengakibatkan saya harus menderita luka-luka (bukti foto luka) terlampir, justru saya yang luka-luka yang harus menerima akibatnya..?? saya yang harus di rawat dan tidak dapat masuk kantor sampai 10 hari lamanya. Mantan belum puas juga memberikan saya musibah,,!! dia melaporkan saya ke polisi yang merupakan kesatuannya sendiri, ini yang saya bingung dengan proses hukum yang berjalan, yang luka-luka justru menanggung pelimpahan masalah, hanya karena ingin membela kesatuannya. Banyak ketidak adilan yang saya terima akibat ulah mantan, bapak..!!

  Padahal saya bisa saja memperkarakan mantan dengan banyak laporan ke polisi antara lain :

  - Perselingkuhan (dengan banyak laki-laki)

    Mantan memutar balikkan fakta, dengan menuduh saya berselingkuh, sayapun menantang dengan menyuruh mantan mempersilahkan cari tau/membuktikan dengan siapa saya selingkuh…? Tapi mantan tidak dapat membuktikan…!!!

    Justru sebaliknya mantanlah yang saya gerebek bahkan bersama 3 laki-laki yang berbeda. Akhirnya terbukalah semua bahwa tuduhannya kepada saya hanya sebagai tipu muslihatnya agar perselingkuhannya tidak terbongkar, dan tidak menjadi laporan kepada atasannya (polres mataram). ini membuktikan bahwa mantan bukanlah perempuan sekaligus ibu yang yang dapat meberikan panutan bagi orang lain terlebih bagi kedua anak yang masih kecil-kecil tersebut.

  - Penghinaan :

    (ibu saya dihina) tepat di depan kantor polres Mataram, ibu saya dihina “ Ubek”

    Saat itu ibu saya memberitahukan kepada atasannya tapi apa ..??? tidak ada tindakan apapun dari mereka justru mereka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terkesan melindungi, sungguh heran saya melihat mantan berani melakukan hal kasar yang tidak patut di ucapkan, mengingat mantan adalah juga seorang ibu dan perempuan sungguh tidak punya hati, dia melampiaskan kemarahannya kepada ibu saya, sementara saya sangat hormat kepada kedua orang tuanya (mertua).

- Penyerangan yang mengakibatkan luka (foto luka) terlampir
- menelantarkan keluarga / pergi berbulan-bulan tanpa ijin suami

Dari semua yang saya uraikan diatas, sebenarnya saya bisa saja melaporkan mantan, Tapi…! tidak saya lakukan kenapa..? karna saya tidak ingin menyakiti, karna bagi keluarga kami biar bagaimanapun mantan adalah bagian dari keluarga saya, itu sebabnya saya tidak ingin memperkarakannya, kami hanya menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, biarlah Tuhan yang menghukum bukan saya ataupun keluarga saya.

Bapak Ketua yang saya hormati, ingin saya sampaikan terkait dengan perilaku mantan bahwa dari rangkaian perbuatan yang di lakukan oleh mantan istri saya tersebut diatas, **semuanya terjadi pada waktu Dini hari** dan selalu di wilayah senggigi sebagai tempat mangkalnya untuk dugem dari discotik ke discotik. **Yang jadi pertanyaan saya adalah ....??** Apakah ini yang dinamakan seorang ibu yang baik yang mengaku setiap saat dan setiap waktu mendampingi anak-anaknya.??!!.. *dimana dia saat kedua anak-anak itu membutuhkan ibunya..??!! bahkan yang menemani hanya pembantunya saja….!!*

Bapak Ketua yang saya hormati, akibat dari ulahnya dengan kasus seputar perselingkuhan tersebut diatas, kami sekeluarga, harus memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian atas 3 kali kasus pengerebekan yang terjadi pada kasus-kasus yang saya terangkan tersebut diatas.

Dan akibat dari ulahnya itu, mantan dinyatakan bersalah melanggar "**kesusilaan" pasal 11 huruf " c " dan huruf " d " Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri** dan sekarang dia di mutasi ke Kabupaten Lombok Utara (KLU). Itu cukup membuktikan bahwa dia tidak dapat menjadi ibu yang baik, apalagi diharapkan untuk dapt mendidik kedua anak tersebut. Agar saya tidak dikatakan mengada-ada, untuk itu saya lampirkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bukti surat panggilan, saya , ibu serta adik saya dari pihak Polda NTB dan Polres Mataram perihal memberikan keterangan sebagai saksi.
2. Flash Disc video pengerebekan kejadian tersebut diatas.
3. Surat Undangan Mediasi Pertemuan dengan Anak dari Polres Mataram.
4. Foto-Foto Kejadian Pengerebekan yang dilakukan Mantan dengan 3(tiga) Laki-laki tersebut diatas.
5. Foto Luka –luka saya akibat serangan dari mantan istri karena saya mengerebek dia.

Dari sinilah saya merasa bahwa saya juga berhak dan berkewajiban untuk melindungi serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan perkembangan jiwa anak saya, ini di karenakan saya adalah ayah biologis mereka, muncul dalam benak saya akan jadi apa kedua anak tersebut jika ibunya saja seperti ini perilakunya..? untuk itu saya mohon kepada bapak kepala agar dapat kiranya saya dapat memiliki kesempatan menyelamatkan salah satu dari anak saya. jika memang tidak dapat keduanya saya selamatkan.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang saya hormati, maaf jika saya meluapkan perasaan saya tersebut di atas, saya terbawa perasaan saya kasihan kepada kedua anak saya, karna banyak sekali kelakuan mantan istri saya yang sangat kurang terpuji lainnya yang tidak dapat saya ungkapkan untuk itu semua saya sangat bersyukur dapat bercerai karena saya tidak dapat membayangkan jika harus hidup seatap bersama sampai tua. mungkin saya akan cepat mati karena sakit hati.

Dari situ saya yakin bahwa mantan istri saya tidak benar-benar menyayangi kedua anak tersebut, karena kedua anak ini hanya dipakai sebagai alat untuk menutupi kebusukannya saja , karena kehidupan malam yang dia jalani sampai saat ini, selalu dan selalu pulang pagi untuk DUGEM di caffe bersama teman-temannya. Dan tidak pernah di tegur oleh kedua orang tuanya, jadi bagi saya sangat tidak memungkinkan dia untuk dapat menjadi ibu yang baik, apalagi untuk menjadi panutan bagi kedua anaknya, dan ini semua saya mendengar langsung dan sudah ada pengakuan dari pembantunya, ***bahwa pembantunyalah yang lelah menjaga kedua anak tersebut, bahkan mantanpun tidak dekat dengan mereka dan sering pulang pagi pagi terus" itu pernyataan pembantunya. (bik Mis).***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bapak Ketua yang saya hormati,

Dari itu semua, sangatlah saya sesalkan keputusan majelis hakim pengadilan negeri mataram kenapa?? memutuskan sangat tidak adil, padahal mereka juga tahu perilaku mantan yang selingkuh sana sini dengan banyak laki-laki, dan betapa saya sudah sangat berusaha untuk dapat mengasuh kedua anak saya tersebut, dan betapa saya sangat kangen dengan keduanya. Buat saya sampai hati sekali ibu hakim melakukan ini. Doa saya mudah-mudahan ibu hakim maupun putra – putrinya tidak sampai mengalami hal yang seperti yang saya alami, karna berat sekali rasanya bagi saya diperlakukan tidak adil seperti ini yang telah memisahkan seorang ayah dengan darah daging sendiri, kecuali jika saya yang jahat, ini bahkan sebaliknya ibu (mantan) yang bejat, tetapi mengapa hukum justru berpihak kepada yang jahat. Maaf bapak saya merasa sangat sedih sekali di perlakukan demikian, Maaf,

Bapak ketua yang sangat saya hormati,

Dari uraian saya diatas, saya mencoba untuk naikkan banding dengan penuh harapan kepada Bapak, agar kiranya Bapak dapat memutuskan yang seAdil-adilnya bagi saya juga, yang sudah sangat-sangat kangen untuk dapat bertemu apalagi dapat mengasuh kedua putri saya, melalui surat ini saya mohon kiranya agar Bapak dapat meninjau kembali keputusan ibu hakim pengadilan negeri mataram, untuk dapat memberikan hak asuh juga untuk salah seorang anak saya agar adil bagi saya dan semuanya .

Jujur Bapak, saya sangat khawatir jika kedua anak saya tersebut berada dalam tangan mantan istri saya, saya tidak dapat bayangkan apa yang akan terjadi bagi masa depan anak-anak saya ini. Mengingat ibunya berperilaku bejat dan tidak dapat memberi contoh yang baik bagi kedua anak tersebut apalagi keduanya perempuan dan saya sangat khawatir akan perkembangan psikologis kedua putri tersebut, bahkan contoh yang tidak baik tersebut jika mantan dan ibunya sering ribut dan tdk jarang mengeluarkan kaka-kata kotor yang tidak pantas diucapkan

kepada Bapak Ketua yang terhormat, agar saya tidak dikatakan mengada-ada saya juga **melampirkan Flas disc berisi rekaman** beberapa kejadian yang berkenaan dengan perilaku mantan istri saya, bukan untuk menjelek-jelekkan akan tetapi sebagai bahan pertimbangan bapak dalam memutuskan demi tegaknya keadilan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

demi masa depan dan psikologis anak-anak kami yang masih kecil sebagai penerus bangsa.

Bapak Ketua yang saya hormati, saya tidak dapat lagi menguraikan dengan kata –kata lagi karena hati saya sangat tidak sanggup untuk mengatakan apa-apa lagi, saya hanya memohon hati nurani Bapak,melihat masalah ini, saya hanya berfikir saya sudah jatuh apakah saya juga harus menanggung derita bathin seumur hidup saya,,,? saya yakin Bapak mampu memutuskan yang terbaik bagi semuanya, dan saya yakin masih ada orang baik dan jujur di dunia ini, Saya berdoa bapak salah satunya… Amin, Amiin.

Demikian yang dapat saya sampaikan kepada bapak dan saya sangat berharap bapak dapat membaca dan melihat masalah ini serta memutuskan yang seadil-adilnya bagi kami semua. terima kasih banyak saya haturkan Kepada Bapak.

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Penggugat Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 April . 2018 , dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 10 April 2018 , serta Kontra memori banding tersebut isinya sebagai berikut :

Bahwa di dalam Kontra Memori Banding ini TERBANDING ajukan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa TERBANDING menolak seluruh alasan dan dasar yang diajukan oleh PEMBANDING di dalam memori bandingnya tertanggal 23 Maret 2018;
2. Bahwa putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Mataram telah benar dan tepat di dalam mempertimbangkan fakta beserta bukti dan seluruh pertimbangannya sangat beralasan hukum;
3. Bahwa TERBANDING akan mengulas mengenai bantahan atas alasan PEMBANDING di dalam memori bandingnya dengan penjelasan berikut ini;---
4. Bahwa segala Lampiran bukti-bukti Foto yang diajukan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya sudah pernah dipertunjukkan dan di ajukan ke depan persiangan Judex Factie Pada Pengadilan Negeri Mataram dan merupakan dalil ulangan saja sehingga tidak terdapat hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Mataram, maka sudah seharusnya ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan PEMBANDING pada alinea ke 2 yang menyatakan bahwa *"saya sudah tidak dapat dipertemukan lagi dengan kedua anak saya…..dst"* hanyalah alasan bualan belaka karena justru pihak TERBANDING yang sama sekali tidak pernah ada niatan untuk menafkahi anak-anak bahkan melihat kondisi anak-anak sekalipun;
6. Bahwa PEMBANDING justru mencari-cari celah dengan cara sengaja memfoto rumah yang dalam keadaan tertutup sehingga menimbulkan stigma bahwa TERBANDING tidak mengijinkan PEMBANDING untuk bertemu dengan anak-anaknya padahal TERBANDING sangat membuka lebar-lebar pintu untuk memberikan waktu kepada PEMBANDING mengunjungi anak-anak;
7. Bahwa seluruh pernyataan yang mengarah pada pelanggaran kode etik beserta lampiran-lampiran yang diajukan PEMBANDING sama sekali tidak terbukti hal ini bisa di lihat dalam uraian alasan yang PEMBANDING kemukakan sendiri dalam memori banding tidak beralasan ini pada halaman 2 yang berbunyi "*padahal saya **bisa saja** memperkarakan mantan dengan banyak laporan ke polisi antara lain……dst*", alasan tersebut merupakan alasan tanpa dasar dan bukti sehingga alasan tersebut haruslah di tolak;
8. Bahwa terhadap alasan PEMBANDING yang menyatakan TERBANDING keluar bersama seorang Polisi memang benar karena hal tersebut memang TERBANDING adalah sebatas rekan kerja bersama Polisi yang hanya keluar makan setelah kegiatan kantor, tetapi perlu di luruskan sekali lagi itu semua hanyalah upaya rekayasa dari PEMBANDING yang ingin balas dendam kepada TERBANDING, yang mana TERBANDING lah yang telah lebih dulu memergoki PEMBANDING berduaan bersama wanita lain di cafe METROPOLIS yang berlokasi di Senggigi tanpa sepengetahuan TERBANDING, TERBANDING emosi dan kemudian disana terjadi percekcokan antara TERBANDING dengan PEMBANDING sehingga terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh PEMBANDING kepada TERBANDING, lalu akibat pemukulan itu, TERBANDING di pukuli terus menerus tanpa ampun, dan terhadap bukti foto luka yang diajukan oleh PEMBANDING berupa foto luka kaki pada tanggal 09 April 2017 tersebut merupakan luka yang bukan disebabkan oleh TERBANDING, melainkan luka yang timbul akibat terlalu bersemangatnya PEMBANDING memukuli TERBANDING sehingga tidak control diri dengan menendang benda keras sehingga terjatuh dan menimbulkan luka, dan PEMBANDING sangat keberatan jika kemudian foto luka tersebut di anggap sebagai luka yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diakibatkan oleh TERBANDING melainkan luka itu didapat karena kelalaian dari PEMBANDING sendiri. TERBANDING sendiri merupakan seorang wanita yang lemah tidak berdaya sedangkan PEMBANDING adalah seorang laki-laki yang bertubuh tingi besar sehingga sangat di luar akal sehat jika kemudian PEMBANDING menuduh TERBANDING yang menyebabkan PEMBANDING luka-luka;

9. Bahwa bahasa PEMBANDING terlalu berlebihan tentang menjelaskan seluruh kegiatan TERBANDING pada **dini hari** , karena PEMBANDING merupakan anggota POLRI yang harus kerja di pagi hari untuk menghidupi kedua anak dan menafkahinya;

10. Bahwa justru sebaliknya PEMBANDING yang notabene seorang ayah sama sekali tidak pernah memberikan secuil nafkah nya sedikitpun kepada kedua anak sampai detik ini, apalagi mengharapkan nafkah sampai anak-anaknya sekolah hingga dewasa nanti untuk mampu hidup mandiri;

11. Bahwa PEMBANDING dalam alasannya yang menjelaskan pada halaman 4 alinea ke 3 yang berbunyi "*Jujur bapak, saya sangat khawatir jika kedua anak saya tersebut berada dalam tangan mantan istri saya…..Dst*" , terlihat bahwa alasan tersebut merupakan alasan yang membuat seolah TERBANDING merupakan seorang yang seburuk-buruk seorang istri, sebaiknya TERBANDING yang justru sangat khawatir bila anak-anak berada dalam asuhan PEMBANDING, mengingat dalam bukti P.3 yang saat agenda pengajuan alat bukti tertulis pada Judex factie Pengadilan negeri Mataram, TERBANDING memperlihatkan foto-foto kebiasaan PEMBANDING yang suka minum-minuman keras bersama teman-temannya pada malam hari, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu psikologis anak-anak yang akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan anak-anak;----------

12. Bahwa terbukti dengan adanya pertemuan anak-anak di ruang mediasi pada agenda khusus pertemuan anak, terlihat kedua anak-anak sangat sehat dan terurus bahkan sampai saat ini, serta saling membutuhkan saudara yang satu dengan saudara yang lainnya sehingga sungguh malang nasib anak bila dipisahkan dengan saudaranya karena memang anak-anak saling membutuhkan saudara satu sama lain;

13. Bahwa kepentingan hak asuh anak yang diminta oleh PEMBANDING merupakan satu kepentingan mertua TERBANDING yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga TERBANDING dan PEMBANDING selalu mengikutsertakan ibunya dalam urusan rumah tangga, lantas TERBANDING hanya seorang diri menghadapi masalah dan hanya anak-anak yang dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuat TERBANDING kuat untuk menghadapi masalah rumah tangga, selain itu terlihat juga dalam alasan-alasan yang dikemukakan PEMBANDING merupakan gengsi tersendiri yang tidak menerima kekalahan dalam berperkara di Pengadilan, perlu diketahui bahwa perkara hak asuh ini bukan dilihat dari aspek menang-kalahnya tetapi dilihat juga manakah yang terbaik untuk anak-anak agar tumbuh dan sehat baik jasmani maupun rohaninya;

14. Bahwa perlu diketahui juga status ibu PEMBANDING merupakan seorang janda (cerai hidup) yang telah bercerai dengan bapak dari PEMBANDING dan saat ini memilih hidup bersama laki-laki lain tanpa adanya ikatan perkawinan yang jelas, bisa di bayangkan apa jadinya anak-anak nantinya jika pengasuhan anak berada di bawah asuhan PEMBANDING, kalau memang PEMBANDING selalu mengandalkan ibunya untuk bisa menafkahi cucunya, TERBANDING pun masih punya orang tua harmonis yang jauh berperilaku baik, sehat secara jasmani dan rohani dan sehat secara financial untuk mengurus cucu nya sampai dewasa;

15. Bahwa PEMBANDING belum lama ini baru saja dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan merupakan seorang Narapidana akibat terjerat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena melakukan pemukulan kepada TERBANDING, dan TERBANDING akan mengutarakan beberapa fakta yang menjurus kepada perilaku PEMBANDING yang suka merekayasa kejadian, belum lama ini di kantornya sendiri, PEMBANDING terkena hukuman disiplin kerja besama ibunya karena memanipulasi data kantor dan saat akan menjalani sidang disiplin kantornya tiba-tiba saja ibu dari PEMBANDING mengatakan bahwa PEMBANDING sedang berada di rumah sakit di Kota Surabaya karena tabrakan padahal faktanya PEMBANDING sedang mendekam di balik jeruji besi, selain itu juga rekayasa lainnya yaitu pada saat persidangan Gugatan Cerai pada Judex Factie di Pengadilan Negeri Mataram dan PEMBANDING saat itu masuk dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) dikarenakan telah menganiaya TERBANDING, saat itu agenda mempertemukan anak-anak dengan pihak TERBANDING dan PEMBANDING, dan saat itu juga PEMBANDING hadir datang ke Persidangan, tiba-tiba datang tim kepolisian datang ke Pengadilan untuk menangkap PEMBANDING, Ibu PEMBANDING yang saat itu juga hadir segera memberitahukan PEMBANDING dengan tergesa-gesa masuk ke ruang sidang dan segera memberitahu kepada PEMBANDING dengan cara berbisik, Majelis Hakim kemudian bertaya ada apa? Lantas dijawab oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ibu PEMBANDING bahwa bapaknya sedang pingsan karena sakit Jantung, padahal PEMBANDING saat itu dikejar-kejar pihak kepolisian, dari sedikit fakta tersebut memang telah menjadi kebiasaan PEMBANDING sering merekayasa fakta dan barangkali hidupnya pun juga penuh dengan rekayasa, sehingga **ALASAN-ALASAN YANG DIKEMUKAKAN PEMBANDING SELURUHNYA TIDAK BERDASAR;**

16. Bahwa alasan pertimbangan Majelis Hakim pada Judex Factie di Pengadilan negeri Mataram sudah tepat dengan pertimbangan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun (Balita) belum bisa memilih dan lebih tepat agar tetap berada di penguasaan Ibu, karena seorang ibu lebih terampil dalam mengurusi anak-anak daripada ayahnya, sebaliknya tugas ayah adalah membiayai hidup anak-anaknya secara layak sampai mereka dewasa kelak sebagaimana dalam pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"* serta hak-hak anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi "*Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.*";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERBANDING mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari para PEMBANDING untuk seluruhnya;---
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 195/PDT.G/2017/PN.MTR tertanggal 8 Februari 2018;

Atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 dan tanggal 18 Maret 2018 masing-masing telah diberi kesempatan kepada Kuasa / Pembanding dan Terbanding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca surat keterangan dari Panitera Muda Perdata tanggal 29 Maret.. 2018 yang menyatakan bahwa Para Pihak Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram / Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 08 Februari 2018 Nomor : 195/Pdt.G/2017/PN.Mtr.,dan Memori banding dari Pembanding serta Kontra Memori banding dari Kuasa Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang diuraikan dalam memori banding dan Kontra memori banding tersebut , dan ternyata alasan memori banding maupun Kontra Memori banding tersebut semuanya telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding , **namun dalam amar nomor 3 putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kalimatnya harus lah diperbaiki agar maksud dan artinya menjadi jelas (atau agar mudah dimengerti) oleh Para Pihak yang berperkara dan pihak lainnya , dan selanjutnya dapat dibaca pada amar selengkapnya dibawah ini ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 08 Februari 2018 Nomor : 195/PDT.G/2017/PN.Mtr..dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, hanya diperbaiki kalimat amar putusan pada angka 3 dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 195/Pdt.G/2017/PN.MTR tanggal 08 Februari 2018 pada amar nomor 3 yang di-mohonkan banding tersebut ;

I. DALAM KONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mataram pada tanggal 30 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 5271-KW-30052016-0004 tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram putus karena ***PERCERAIAN*** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan pengasuhan anak pertama yang bernama GHEA CHRISTAL Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 22 Mei 2015,dan anak kedua yang bernama ADRIEL CARLISA,Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 21 Juni 2016 dalam pengasuhan Penggugat, dengan ketentuan bahwa Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraiannya ;

II. DALAM REKONVENSI ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan , dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jumat** tanggal **25 Mei 2018** oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH SH. MH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **MINIARDI,SH.MH. dan NOOR EDI YONO SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Mei 2018 Nomor: 59/PDT/2018/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis Tanggal 31 Mei 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh I NYOMAN MURDANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota :	**Hakim Ketua :**
Ttd	
MINIARDI,SH.MH.	**Ttd** **I GUSTI LANANG DAUH ,SH.MH.**
Ttd **NOOR EDI YONO , SH.MH.**	

Panitera Pengganti :
Ttd

I NYOMAN MURDANA

Perincian biaya perkara :

Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Pemberkasan	:	Rp. 139.000,-
Jumlah	:	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Resmi
Mataram, Juni 2018
Panitera

H.YUNDA HASBI, SH.MH
NIP 19601220 198303 1 007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)